

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut data tahun 2016 yang di ambil dari www.pajak.go.id wajib pajak yang terdaftar dalam sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak mencapai 36.031.972 WP, dengan 16.599.632 diantaranya wajib menyampaikan SPT, sedangkan wajib pajak yang sudah menyampaikan SPT baru mencapai 10.936.111, dengan kategori WP badan 322.430, WP orang pribadi non karyawan 983.216, WP orang pribadi karyawan 9.630.465. Hal ini sangat memprihatinkan mengingat jumlah penduduk Indonesia yang memiliki usaha sejumlah 26.711.001 dan pekerja 70.320.466.

Penggelapan pajak merupakan masalah serius bagi negara, karena tiap tahunnya negara kehilangan pendapatan. Indikasi tidak tercapainya target penerimaan pajak salah satunya adalah penggelapan pajak. Penggelapan pajak tidak hanya dilakukan oleh perorangan ataupun badan usaha namun tidak dapat dipungkiri bahwa seorang petugas pajak juga ikut membantu dalam penggelapan pajak. Maka dari itu perlu diketahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penggelapan pajak, dengan demikian kasus penggelapan pajak dapat diminimalisir.

Menurut Rahman (2013) pada umumnya baik wajib pajak pribadi maupun badan cenderung mengupayakan untuk membayar pajak serendah-rendahnya, bahkan jika memungkinkan akan berusaha untuk menghindarinya.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, bahwa setiap perusahaan yang didirikan di Indonesia atau melakukan kegiatan di Indonesia merupakan wajib pajak, sebagai wajib pajak perusahaan dituntut untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya terdapat banyak hambatan. Wajib pajak menganggap bahwa pajak penghasilan merupakan beban yang dapat mengurangi pendapatan, sehingga beban pajak harus ditekan seminimal mungkin bahkan dengan menghindari pajak tersebut.

Menurut Mardiasmo (2009) dalam Suminarsasi dan Supriyadi (2011) mengutarakan bahwa sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing, sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak kepada wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak. Jadi apabila rakyat beranggapan bahwa dengan membayar pajak merasakan keadilan dan memperoleh manfaat maka rakyat akan dengan sukarela membayar pajak. Dengan demikian akan menurunkan tingkat penggelapan pajak karena rakyat berpersepsi bahwa penggelapan pajak merupakan tindakan yang tidak etis dan merugikan negara.

Sistem perpajakan adalah suatu sistem pemungutan pajak yang merupakan perwujudan dari pengabdian dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang

diperlukan untuk pembiayaan penyelenggaraan negara dan pembangunan nasional (Rahman, 2013 dalam Pulungan, 2015). Sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia adalah *self assessment system* yaitu wajib pajak diberi kepercayaan untuk melaksanakan kegotongroyongan nasional melalui menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak terutang. Dengan diberlakukannya sistem tersebut mendorong wajib pajak untuk berperan aktif dalam sistem perpajakan karena fiskus hanya bertindak sebagai pengawas. Apabila sistem tersebut berjalan dengan baik dan lancar maka akan meningkatkan etika bagi wajib pajak dan akan berdampak pada menurunnya tingkat penggelapan pajak. Dikatakan demikian karena wajib pajak mengangggap penggelapan pajak merupakan tindakan yang tidak etis.

Kemungkinan terdeteksinya kecurangan menurut Rahman (2013) dalam Tobing (2015) adalah seberapa besar kemungkinan terdeteksi kecurangan jika dilakukan pemeriksaan. Pemeriksaan yang dilakukan dengan intensif tentunya akan membuat wajib pajak khawatir dan takut apabila terbukti melakukan kecurangan. Melalui pemeriksaan ini kemungkinan terdeteksinya kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak semakin besar. Dengan keadaan tersebut menjadikan wajib pajak patuh dalam membayarkan kewajiban perpajakannya sehingga dapat meminimalisir terjadinya penggelapan pajak (*tax evasion*). Dengan demikian perilaku penggelapan pajak menjadi tidak etis dilakukan mengingat perilaku penggelapan pajak tidak dibenarkan karena melanggar ketentuan yang berlaku.

Menurut Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 ayat 3, diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, dan keyakinan politik, yang berakibat pengangguran, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan, baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya. Perilaku diskriminasi dalam hal perpajakan ini merupakan tindakan yang menyebabkan keengganan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Jika semakin tinggi tingkat diskriminasi dalam perpajakan, maka perilaku penggelapan pajak cenderung dianggap sebagai perilaku yang etis (Sariani, Wahyuni, dan Sulindawati, 2016).

Penelitian ini mengacu dari penelitian Pulungan (2015). Letak perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pada lokasi penelitian dan penambahan variabel independen yaitu diskriminasi dari penelitian Silaen (2015). Penelitian sebelumnya dilakukan di KPP Pratama Senapelan Pekanbaru, sedangkan penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Madiun. Oleh karena itu peneliti memutuskan untuk mengambil judul **“Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, dan Diskriminasi terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak”**.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah keadilan berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak?
2. Apakah sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak?
3. Apakah kemungkinan terdeteksinya kecurangan berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak?
4. Apakah diskriminasi berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan bukti secara empiris bahwa:

1. Keadilan berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak.
2. Sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak.
3. Kemungkinan terdeteksinya kecurangan berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak.
4. Diskriminasi berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Untuk mengembangkan teori perpajakan yang berkaitan dengan penggelapan pajak, sehingga penggelapan pajak dapat diminimalisir karena penggelapan pajak merupakan tindakan yang tidak etis dan merugikan negara.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi dasar pertimbangan bagi KPP Pratama Madiun dalam meminimalisir terjadinya penggelapan pajak.

E. Sistematika Penulisan Laporan Skripsi

Sistematika penulisan skripsi yang terbagi menjadi lima bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan laporan skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Bab ini berisi tentang telaah teori dan pengembangan hipotesis serta, kerangka konseptual atau model penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang desain penelitian; populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel; variabel penelitian dan definisi operasional variabel; lokasi dan waktu penelitian; data dan prosedur pengumpulan data; teknik analisis.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang data penelitian, hasil penelitian, dan pembahasan.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang kesimpulan, keterbatasan, dan saran untuk penelitian selanjutnya.